



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1273/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon";-

m e l a w a n

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tata Usaha Ponpes Darul Qur'an, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1273/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 Pukul 09:00 WIB, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 328/16/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat: ALAMAT , Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK** berumur 6 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan terus menerus dengan penyebabnya yaitu:
  - a. Termohon susah diatur sering berbuat yang tidak patut Terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut.
  - b. Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak didasari saling cinta mencintai melainkan atas paksaan orang tua Penggugat (dijodohkan).
  - c. kurang saling pengertian dan berkurang kepercayaan yakni sering berbeda pendapat serta salah faham.
  - d. Termohon bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Pemohon.
  - e. Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan.
6. Bahwa pada puncak perselisihan sejak 15 Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawina, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memnuhi unsur pasal 19 huruf (f)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon meminta ijin kepada Majelis Hakim agar mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk menceraikan dan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON mengucapkan lkrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila ketua majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Nomor : 328/16/VIII/2005 Tanggal 16 Agustus 2005 ( Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam ,pekerjaan PNS, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: NAMA ANAK ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon dalam perkawinannya merasa dijidohkan ;
  - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
  - c. Termohon kurang pengertian kepada Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-NAMA SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam ,pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005 di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
  - Termohon merasa terpaksa dengan Pemohon (karena dijodohkan);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak bulan Januari 2013, antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
- b. Termohon nikah dengan Pemohon merasa terpaksa karena dijodohkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2005 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama: NAMA ANAK, (6 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
  - b. Termohon dalam pernikahannya merasa dijodohkan dengan Pemohon; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 telah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 06 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyyah, oleh Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. M. Effendy HA. dan Dra. Hj. Sahriyah, SH.

MSi masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 1273/Pdt.G-/2014/PA.Ckr. tanggal 06 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Effendy HA.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., MSi.

Dra. Nia Sumartini

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)